



# Terima Kasih



Dengan hati penuh ucapan syukur  
kami menghaturkan terima kasih kepada:

**Bpk Benny Djaja, S.H.,S.E.,M.M., Sp.N.,  
M.R.E., M.Hum., M.Kn.**

Atas Pelayanan sebagai Narasumber dalam Pengabdian  
Kepada Masyarakat Kebaktian Bengkel Keluarga  
Pelgap Emaus dengan Tema Warisan

**PELGAP EMAUS**

GPdI Ketapang, Jakarta

4 Oktober 2024

Ketua Pelgap Emaus  
Eriyadi Theo



HIBAH, WASIAT, DAN PEWARISAN

HIBAH, WASIAT, DAN PEWARISAN







# HIBAH, WASIAT, DAN PEWARISAN

Benny Djaja

Pelayanan Keluarga Emaus GPdI Ketapang

4 Oktober 2024

# TIMELINE

MASIH HIDUP



PASCA KEMATIAN

- **Hibah:** *Effective immediately*

- **Wasiat:** *Pending execution* →

**Pewarisan:**

- Menurut hukum (*ab intestato*)

- Eksekusi wasiat (*testamentair*)

Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar.

– Amsal 13:22 –

# HIBAH

- Pasal 1666(1) KUHPer: **Suatu perjanjian** dengan mana si penghibah, **di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma** dan dengan **tidak bisa ditarik kembali, menyerahkan sesuatu** benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

## **Persetujuan Hibah (wajib)**

- Suami/isteri & anak-anak sah (termasuk anak luar kawin yang diakui sah & anak adopsi), jika pemberi hibah sudah menikah dan/atau memiliki anak
- Orang tua, jika pemberi hibah belum terikat perkawinan

Hibah suami-istri/sebaliknya dilarang!



# Unsur-unsur dalam Hibah

- Ada perjanjian (akta Notaris, akta PPAT, atau dilakukan di bawah tangan, dengan atau tanpa surat → kesulitan pembuktian?);
- Pemberian suatu objek (uang, tanah, benda bergerak/tidak bergerak);
- Saat pemberi hibah masih hidup;
- Cuma-cuma (tidak ada aliran uang); dan
- Tidak bisa ditarik kembali, dengan pengecualian (Pasal 1688 KUHPer):
  - Syarat-syarat hibah tidak dipenuhi;
  - Penerima hibah bersalah (membantu) melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa Penghibah, atau kejahatan lainnya terhadap Penghibah;
  - Penerima hibah menolak memberi tunjangan nafkah kepada Penghibah jika ybs jatuh miskin.

# Pertimbangan Sebelum Menghibahkan

- Ada cukup aset untuk menghidupi Pemberi Hibah sendiri selama hidupnya sampai meninggal dunia, tidak perlu selalu dihibahkan saat hidup
  - 1 Tesalonika 3:7-9: ... Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya **jangan menjadi beban bagi siapapun** di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti.
  - 1 Timotius 6:17: Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada **Allah yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati.**
- Orang tua (terlalu) sayang anak
  - Setelah hibah, Penghibah sudah tidak berhak atas apa yang dihibahkan. Jika Penerima tidak mau menafkahi Penghibah dalam hal jatuh miskin, maka hibah dapat ditarik Kembali
  - 1 Korintus 12:14-15: ... Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena **bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya.** Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi?

# WASIAT

- Pasal 875 KUHPer: **Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali.**
- Dapat dibuat berkali-kali, tetapi yang berlaku adalah wasiat yang terakhir (“kehendak terakhir”).
- Batasannya?
  - Indonesia adalah Negara Hukum (UUD 1945 Pasal 1(3)), tidak menganut sistem *laissez faire* bahkan dalam ranah hukum privat
  - Pasal 1337-8 KUHPer: Harus sesuai perundang-undangan, kesusilaan, & ketertiban umum. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah [sesuai dengan undang-undang] berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
- Pasal 931 KUHPer: 3 bentuk wasiat

# Wasiat Umum (Pasal 938 KUHPer)

- Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus **dibuat di hadapan Notaris** dengan dihadiri oleh **2 orang saksi**, layaknya akta Notaris pada umumnya.
- Tahapan pembuatannya:
  1. Pembuat Wasiat menerangkan kehendaknya tanpa kehadiran 2 saksi → Notaris menuliskan
  2. Notaris membacakan kembali wasiat tersebut di hadapan Pembuat Wasiat & 2 orang saksi + mengkonfirmasi apakah betul sudah sesuai kehendak terakhirnya

# Wasiat Olografis (Pasal 938 KUHPer)

- Seluruhnya harus ditulis & ditandatangani Pemberi wasiat sendiri → diserahkan kepada Notaris untuk disimpan → Notaris membuat akta penyimpanan (*van depot*) di hadapan 2 orang saksi

# Wasiat Rahasia (*Superscriptie*) (Pasal 940 KUHPer)

- Dibuat oleh Pembuat Wasiat (dapat ditulis, diketik, atau menyuruh orang lain untuk menuliskan) & ditandatangani oleh Pembuat Wasiat sendiri → harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan
- Notaris membuat akta Pengalamatan Surat Wasiat (*Superscriptie*) di hadapan 4 orang saksi

	WASIAT UMUM	WASIAT OLOGRAFIS	WASIAT RAHASIA (SUPERSCRIPTIE)
<b>DASAR HUKUM</b>	Pasal 938-9 KUHPer	Pasal 932 KUHPer	Pasal 940, 942 KUHPer
<b>TATA CARA PEMBUATAN</b>	Pewasiat menyampaikan kehendak kepada Notaris → ditulis Notaris, dibacakan ulang di hadapan 2 saksi	Mutlak harus ditulis sendiri oleh Pewasiat → diserahkan ke Notaris	Dapat ditulis orang lain, harus dittd Pewasiat
<b>JUMLAH SAKSI</b>	2	2	2 + 2 (tidak boleh keluarga)
<b>PENYERAHAN &amp; PENYIMPANAN</b>	Tidak disegel, disimpan Notaris seperti akta pada umumnya	Terbuka atau tertutup; dibuatkan akta penyimpanan ( <i>van depot</i> ) + disimpan Notaris	Diserahkan ke Notaris dalam keadaan tertutup & tersegel di hadapan 4 saksi → dibuatkan akta pengalamatan surat wasiat + disimpan Notaris
<b>EKSEKUSI</b>	Setelah dibuat Surat Keterangan Waris	Kalau tertutup, pembukaannya <i>vide</i> Wasiat Rahasia (BHP)	Setelah Pewasiat meninggal, Wasiat dibawa oleh Notaris ke Balai Harta Peninggalan untuk dibuka

# PEWARISAN

- Pasal 830 KUHPer: Peristiwa hukum yang timbul karena meninggalnya Pewaris
- Siapa yg berhak mewaris?
  - Keluarga sedarah + suami/istri yg hidup terlama
- Siapa yg tidak patut mewaris?
  - Telah (mencoba) membunuh Alm(ah)
  - Pernah secara fitnah mengadukan Alm(ah) atas kejahatan dengan ancaman hukuman 5 th penjara atau lebih berat
  - Dengan kekerasan mencegah Alm(ah) membuat atau mencabut wasiat
  - Menggelapkan, merusak, atau memalsukan wasiat Alm(ah)



# Golongan I (Pasal 852 KUHPer)

- Suami/isteri
  - Hanya yang statusnya sah secara peraturan perundang-undangan: Pernikahan secara agama + pencatatan sipil
  - Jika hanya secara agama? Tidak berhak, solusinya: Mohon penetapan PN mengesahkan perkawinan Alm(ah), lalu membuat akta Pernyataan & SKW
- Anak-anak
  - Hanya yang statusnya sah: Anak dalam pernikahan sah, anak adopsi, anak luar kawin yang diakui & disahkan dalam perkawinan (berdasarkan penetapan PN)
  - Lihat: Akta Kelahiran, bukan KK
- Keturunan dari anak-anak (cucu) (Pasal 841 jo. 842 KUHPer)
  - Jika ada anak(-anak) pewaris yang meninggal terlebih dahulu → pergantian lurus ke bawah, berlangsung terus & tidak berakhir

# Golongan II (Pasal 854-5, 9 KUHPer)

- Ayah + Ibu + saudara/i Pewaris
- Biasanya jika Pewaris belum menikah seumur hidupnya
- Pembagiannya:
  - Orang tua lengkap
    - 1 saudara/i → 2 orang tua + saudara/i @  $\frac{1}{3}$
    - 2+ saudara/i → bagian 2 orang tua dipisahkan dulu, @ dapat  $\frac{1}{4}$ , sisanya  $\frac{2}{4}$  dibagi di antara semua saudara/i
  - Salah satu orang tua sudah meninggal
    - 1 saudara/i → Ayah/Ibu yg masih hidup dapat  $\frac{1}{2}$  + saudara/i  $\frac{1}{2}$
    - 2 saudara/i → Ayah/Ibu yg masih hidup dapat  $\frac{1}{3}$ , sisanya  $\frac{2}{3}$  dibagi di antara semua saudara/i
    - 3+ saudara/i → Ayah/Ibu yg masih hidup dapat  $\frac{1}{4}$ , sisanya  $\frac{3}{4}$  dibagi di antara semua saudara/i

# Golongan III (Pasal 853 KUHPer)

- Kakek & nenek
- Harta peninggalan pewaris dibagi (*kloving*):
  - $\frac{1}{2}$  untuk orang tua dari pihak ayah
  - $\frac{1}{2}$  lainnya untuk orang tua dari pihak ibu

# Golongan IV (Pasal 858 jo. 861 KUHPer)

- Saudara/i dari masing-masing pihak ayah dan ibu sampai derajat ke-6

# PEWARISAN (cont.)

- 30 hari setelah kematian → (para) ahli waris membuat akta Pernyataan & Surat Keterangan Waris (SKW):
  - Notaris: WNI keturunan atau berasal dari Eropa & Jepang
  - Lurah + diketahui oleh Camat: WNI pribumi
  - Balai Harta Peninggalan (BHP): Keturunan Arab
- SKW = keterangan yg dibuat & diterbitkan Notaris sendiri dalam jabatannya untuk menentukan (para) ahli waris & besar bagian masing-masing ahli waris
  - Sebelum menerbitkan SKW, Notaris membuat akta Pernyataan (akta otentik) terlebih dahulu
- Dokumen yang dibutuhkan: Yang menunjukkan hubungan Pewaris dengan (para) ahli warisnya

# Larangan-larangan

- Membuat hibah/wasiat yang jumlahnya melebihi haknya
- Memberikan wasiat kepada:
  - cucu/hibah wasiat lompat tangan (*fidei-commis*)
  - suami/istri yang menikah tanpa izin
  - teman berzina pewaris
  - anak luar kawin melebihi bagiannya (Pasal 863 KUHPerdara)
  - istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua (Pasal 852a KUHPerdara)
  - walinya, para guru & imam
  - dokter, ahli penyembuhan/obat-obatan dll yg merawat pewaris selama menderita penyakit yg akhirnya menyebabkan kematian
  - notaris & saksi-saksi pembuatan wasiat

# Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan (1)

- Memberi hibah atau membuat wasiat tidak boleh seenaknya. Harus sesuai perundang-undangan, kesusilaan, & ketertiban umum
- Kecukupan Pemberi Hibah selama hidupnya
  - Setelah hibah, Penghibah sudah tidak berhak atas apa yang dihibahkan
  - Tapi jika Penerima tidak mau menafkahi Penghibah dalam hal jatuh miskin, maka hibah dapat ditarik kembali
- Perlu/tidaknya membuat wasiat:
  - Tidak perlu: Jika Penerima Wasiat memang merupakan ahli warisnya
  - Perlu: Jika pembagian yang dikehendaki menyimpangi Undang-Undang, selama tidak melanggar LP
- Pewarisan yang melibatkan keluarga besar
  - Dokumen kependudukan harus lengkap & bisa menunjukkan hubungan persaudaraan, walaupun ada wasiat. Jika tidak ada dokumen → penetapan PN mengenai hubungan kekeluargaan + kooperatif
  - Jika tidak? Hibah (selama masih hidup)

# Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan (2)

- Pasal 914 KUHPer: Bagian mutlak (*legitime portie*/LP):
  - anak- anak (ahli waris golongan I) atau cucu (pengganti anak)
    - 1 anak:  $\frac{1}{2}$  dari seharusnya
    - 2 anak:  $\frac{2}{3}$  dari seharusnya
    - 3+ anak:  $\frac{3}{4}$  dari seharusnya
    - Anak luar kawin yang diakui sah:  $\frac{1}{2}$  dari seharusnya
  - orang tua (ahli waris golongan II)
    - Ayah dan/atau Ibu:  $\frac{1}{2}$  dari seharusnya
- Pewaris meninggal dunia → seluruh hartanya menjadi harta peninggalan. Objek hibah hari ini seharusnya bagian dari *boedel* harta peninggalan di kemudian hari. Implikasinya: Perlu persetujuan hibah karena bagian waris berubah

# Menentukan Pilihan

- Hibah (eksekusi sekarang), wasiat (eksekusi pasca kematian), atau pewarisan (sesuai hukum)?

Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh?

Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Inipun sia-sia.

– Pengkhotbah 2:18-19 –



# REFERENSI

- KUHPerdata
- <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/10/14/060000180/hibah-wasiat-dan-waris--tiga-serangkai-pengelola-harta-kekayaan?page=all>